SALINAN

WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 48 TAHUN 2013

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN PROFESIONAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia hasil pendidikan memerlukan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan secara utuh;
b. bahwa dalam upaya peningkatan kompetensi, profesionalisme dan peningkatan sumber daya manusia dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal, perlu dilakukan pengembangan kemampuan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Pengembangan dan Pembinaan Kemampuan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan perlu diatur dengan Peraturan Walikota;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4536);

Jalan Siliwangi KM 03 Telp (0265) 744800 Fax (0265) 747131
Kota Banjar

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pegawas Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula.
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUANPROFESIONAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Kepala Daerahadalah Walikota Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerahsebagaiunsur penyelenggara pemerintah daerah.

4. Pemerintah Pusatselanjutnyadisebut Pemerintah adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan dan kebudayaan;
6. Dinas adalahDinasPendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pendidikan.
7. Kepala DinasadalahKepalaDinasPendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.
10. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
13. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
14. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
15. Sertifikat adalah bukti formal sebagai wujud pengakuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional atas keikutsertaannya dalam kegiatan yang bersesuaian.
16. Organisasi profesi adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pendidik atau tenaga kependidikan untuk mengembangkan profesionalitasnya.
17. Lembaga pendidikan dan pelatihan adalah lembaga yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan formal dalam pengembangan ilmu kependidikan dan nonkependidikan
18. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses, cara, dan perbuatan dalam membina guru yang dilakukan melalui alur sistematis dan terarah untuk meningkatkan kompetensi sesuai jabatan fungsionalnya.
19. Pengembangan kemampuan profesional pendidikan dan tenaga kependidikan adalah peningkatan kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan proses

pembelajaran yang berdampak pada peningkatan kualitas hasil belajar didik.

20. Program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran yang diberikan kepada guru pemula CPNS dan Non CPNSatau PNS dan Non-PNS untuk diangkat dalam jabatan fungsional guru serta bagi pendidik pemula bukan PNS yang ditugaskan pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Banjar dan masyarakat.
21. Guru pemula adalah guru pertama kali ditugaskan melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
22. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah kegiatan pengembangan kompetensi dan kinerja guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dilakukan secara bertahap, sistematik, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya.
23. Penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan dan jabatan fungsionalnya.

Pasal 2

(1) Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi guru, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
(2) Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional tenaga kependidikan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini ditujukan untuk pengawas sekolah pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pasal 3

(1) Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan prinsip obyektif, transparan dan akuntabel.
(2) Obyektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keadilan bahwa setiap pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kemampuan kompetensi dan kinerja yang dituntut pada bidang yang diampunya, dan dapat dilaksanakan melalui pengembangan kemampuan diri secara individual dan/atau melalui kelompok kerja atau musyawarah kerja.
(3) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan bahwa upaya pengembangan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjar dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang berpeluang memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja profesionalnya.

(4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip pertanggungjawaban yang dapat dijelaskan bahwa upaya pengembangan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh PemerintahKota Banjar dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan tuntutan keberlangsungan proses pembelajaran pada satuan pendidik dimana mereka bekerja, baik berdasarkan jumlahnya, maupun bidang yang diampunya.

BAB II
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN PROFESIONAL PENDIDIK

Pasal 4

(1) Pengembangan dan pembinaan kemampuanprofesional pendidik meliputi kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi.
(2) Pengembangan dan pembinaaan profesi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
(3) Pengembangan dan pembinaaan profesi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional.

Pasal 5

(1) Pemerintah Kota Banjar wajib melakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
(2) Penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat berkewajiban melakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
(3) Pemerintah Kota Banjar wajib memberikan dukungan, pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 6

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Kotameliputi:
a. Program Induksi bagi Guru Pemula;
b. Penilaian Kinerja Guru; dan
c. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

BAB III
PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA

Pasal 7

(1) Pembinaan karier pendidik CPNS untuk menjadi guru PNS diawali dengan memberikan program induksi dan pendidikan dan pelatihan prajabatan.
(2) Program induksi bagi guru pemula wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan tempat pendidik pemula bertugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun
(3) Guru pemula diberi beban mengajar antara 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran, atau beban bimbingan antara 75 (tujuh puluh lima) hingga 100 (seratus) peserta didik per tahun bagi guru bimbingan dan konseling.
(4) Selama berlangsungnya program induksi, pembimbing, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas wajib membimbing guru pemula agar menjadi guru profesional.
(5) Program induksi bagi guru pemula dilakukan melalui tahapan persiapan, pengenalan sekolah/lingkungan, pelaksanaan pembimbingan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Tujuan program induksi adalah membimbing guru pemula agar dapat :
a. beradaptasi dengan iklim kerja dan budaya sekolah/madrasah; dan
b. melaksanakan pekerjaannya sebagai guru profesional di sekolah/madrasah.

Pasal 9

(1) Program induksi diselenggarakan berdasarkan prinsip profesionalisme, kesejawatan, akuntabel, dan berkelanjutan.
(2) Profesionalisme sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah bahwa penyelenggaraan program yang didasarkan pada kode etik profesi sesuai bidang tugas.
(3) Kesejawatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)adalah penyelenggaraan atas dasar hubungan kerja dalam tim.
(4) Akuntabel sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)adalah penyelenggaraan program yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
(5) Berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)dilakukan secara terus menerus dengan selalu mengadakan perbaikan atas hasil sebelumnya.

Pasal 10

Peserta program induksi adalah:
a. Guru pemula berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah;

b. Guru pemula berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) mutasi dari jabatan lain; dan
c. Guru pemula bukan PNS yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 11

Guru pemula memilki kewajiban merencanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling, melaksanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/bimbingan dan konseling, serta melaksanakan perbaikan dan pengayaan.

Pasal 12

(1) Guru pemula diberi hak memperoleh bimbingan dalam hal:
    a. pelaksanaan proses pembelajaran, bagi pendidik kelas dan pendidik mata pelajaran;
    b. pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, bagi pendidik bimbingan dan konseling; dan
    c. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
(2) Guru pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja minimal kategori baik berhak memperoleh sertifikat program induksi yang dikeluarkan oleh kepala dinas pendidikan dan kebudayaan.

BAB IV
PENILAIAN KINERJA GURU

Pasal 13

(1) Penilaian kinerja guru (PKGuru) sebagai bagian dari pembinaan pendidik profesional terkait dengan Uji Kompetensi Guru (UKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
(2) UKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengujian terhadap penguasaan kompetensi profesional dan pedagogik dalam ranah kognitif sebagai dasar penetapan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) dan bagian dari penilaian kinerja guru (PKGuru).
(3) UKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan untuk pemetaan kompetensi dan sebagai dasar kegiatan PKB secara periodik

Pasal 14

(1) Setiap guru wajib mengikuti penilaian kinerja guru secara periodik.
(2) Penilaian kinerja guru dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugas utamanya melalui penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
(3) Tugas utama guru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi tugas utama guru mata pelajaran/kelas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian

pembelajaran, sedangkan tugas utama guru BK/Konselor mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaporan dan tindak lanjut pembimbingan.

(4) Penilaian kinerja guru, selain pelaksanaan tugas utama, guru juga akan dinilai karakteristik profesionalnya yang lebih menekankan kepada penguasaan materi dan sikap profesional seorang guru.

Pasal 15

Penilaian kinerja guru dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

a. untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah;
b. menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara professional;
c. menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru; dan
d. untuk menentukan presentase perolehan hasil penilaian kinerja untuk perhitungan angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukannya pada tahun berjalan.

Pasal 16

(1) PK Guru dilaksanakan secara konsisten dan teratur setiap tahun dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : Objektif, adil, akuntabel, transparan, partisipatif, berkelanjutan, dan terukur.
(2) Objektif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah bahwa semua nilai yang diperoleh harus berdasarkan pada kondisi nyata guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari melalui pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pemantauan sesuai dengan prosedur dan kriteria penilaian yang disediakan.
(3) Adil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah bahwa semua guru dinilai dengan syarat, ketentuan dan prosedur yang sama. Penilaian guru membahas dan menyepakati hasil penilaian berikut alasannya.
(4) Akuntabel sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah bahwa penilai dapat mempertanggungjawabkan hasil penilaian yang diberikan berdasarkan bukti dalam proses pengendalian.
(5) Transparan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah bahwa proses PK Guru memungkinkan bagi penilai, guru yang dinilai, dan pihak lain yang berkepentingan untuk memperoleh informasi tentang apa yang akan dinilai, bagaimana proses penilaian, dan hasil penilaian.
(6) Partisipatif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah bahwa kegiatan wawancara sebelum pengamatan dan persetujuan setelah pengamatan (pertemuan persetujuan) melibatkan partisipatif aktif guru dalam proses tersebut.
(7) Berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah guru wajib mengikuti proses PK Guru setiap tahun selama menyandang profesinya.

(8) Terukur sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) proses penilaian PK Guru dilakukan melalui proses penilaian kualitatif (pengamatan dan pemantauan) dan kuantitatif (melalui butir indikator kinerja dan kriteria).

Pasal 17

(1) Penilaian kinerja guru minimal dilakukan sekali dalam setahun, tetapi penilaian prosesnya dilakukan sepanjang tahun terutama dalam memantau unjuk kerja pendidik dalam mengimplementasikan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.
(2) Rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja pendidik adalah 2 semester.
(3) Kegiatan penilaian kinerja pendidik diawali dengan kegiatan evaluasi diri yang dilaksanakan pada awal semester.
(4) Diantara kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja pendidik dilakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Pasal 18

(1) Kegiatan penilaian kinerja guru di tingkat satuan pendidikan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan.
(2) Penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh kepala satuan pendidikan
(3) Apabila kepala satuan pendidikan tidak dapat melaksanakan sendiri, kepala satuan pendidikan dapat menunjuk Guru Pembina atau Koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau pendidik lain yang memenuhi kriteria sebagai penilai.
(4) Kriteria penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah persyaratan penilai yaitu:
    a. memilki sertifikat pendidik;
    b. memiliki pangkat, golongan, dan jabatan minimal sama dengan guru yang dinilai;
    c. memiliki hasil PK Guru dengan nilai ‘Baik’ atau ‘Amat Baik’ setelah mengikuti PK Guru;
    d. memilki latar belakang pendidikan yang sesuai dan/atau menguasai bidang kajian Guru/Kepala Sekolah yang akan dinilai; dan
    e. diutamakan telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus sebagai penilai PK Guru sekali dalam jabatannya.

BAB V
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN
BERKELANJUTAN

Pasal 19

(1) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesian pendidik.
(2) PKB didasarkan pada dua hal, yaituhasil UKG dan hasil PKGuru.

(3) PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan pendidik secara informal, semi formal, dan formal selama dalam masa jabatan guru.
(4) Kegiatan guru secara informal yang dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik sendiri dalam upaya meningkatkan kompetensinya, misalnya mempelajari topik-topik terkini sesuai dengan bidang/mapel yang diampunya.
(5) Kegiatan guru secara semi formal yang dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan yang dilakukan oeh pendidik bersama pendidik lain yang dilakukan secara terstruktur untuk meningkatkan kompetensi pendidik yang sedang dibina.
(6) Kegiatan guru secara formal yang dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan peningkatan kualifikasi, pendidikan dan pelatihan, atau bimbingan teknis, dan kegiatan pendidikan formal lainnya.

Pasal 20

Kegiatan PKB untuk guru dilaksanakan dengan memprioritaskan :
a. kompetensi yang diidentifikasikan dibawah standar berdasarkan berdasarkan evaluasi diri;
b. kompetensi yang diidentifikasikan oleh guru perlu ditingkatkan;
c. pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan oleh guru untuk pengembangan karir/melaksanakan tugas-tugas baru, misalnya sebagai kepala sekolah;
d. pengetahuan, keterampilan, materi yang dibutuhkan berdasarkan Laporan Evaluasi Diri Sekolah dan/atau Rencana Tahunan Pengembangan Sekolah; dan
e. pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi khusus yang diminati oleh guru.

Pasal 21

(1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.
(2) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tugas belajar untuk penyetaraan kualifikasi pendidikan S1, pendidikan dan latihan fungsional, bimbingan teknis dan kegiatan kolektif pendidik untuk mencapai dan/atau meningkatkan kompetensi profesi pendidik yang mencakup: kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional.
(3) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi pendidik terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum.
(4) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
    a. Presentasi pada forum ilmiah;
    b. Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal; dan

c. Publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru.

(5) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni.

(6) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
a. menemukan teknologi tepat guna;
b. menemukan/menciptakan karya seni;
c. membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum; dan
d. mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya.

Pasal 22

(1) Satuan pendidikan melakukan perencanaan kebutuhan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan.

(2) Kepala dinas menetapkan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan usulan dari satuan pendidikan.

(3) Kepala satuan pendidikan, Pengawas sekolah, Guru Pemandu, Kepala sekolah Pemandu, Pengawas sekolah Pemandu, Guru Pembimbing, dan Koordinator PKB melaksanakan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan.

(4) Satuan pendidikan menjamin bahwa guru menerima dukungan untuk meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesiannya sesuai dengan profil kinerjanya di tingkat sekolah maupun Kota.

(5) Kepala satuan pendidikan merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB di gugus serta membantu dan membimbing pelaksanaan PKB di sekolah.

(6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar mengelola PKB tingkat Kota untuk menjamin, membantu, dan memonitor pelaksanaan PKB di sekolah dan kelompok kerja.

BAB VI
SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 22

(1) Kelembagaan penyelenggara Program Induksi Guru Pemula (PIGP) dan Penilaian Kinerja Guru (PKG) di Kota Banjar meliputi satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.

(2) Kelembagaan penyelenggara Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) diKota Banjar meliputi satuan pendidikan, kelompok kerja dan musyawarah kerja.

(3) Kelembagaan penyelenggara PKB sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat bekerja sama dengan LPMP, PPPPTK, LPTK, dan

lembaga lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan dan pengembangan keprofesian pendidik.

Bagian Kedua
Ketenagaan

Pasal23

Ketenagaan dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan profesional pendidik dan tenaga pendidik mencakup:
a. kepala satuan pendidikan;
b. pengawas sekolah;
c. guru pemandu;
d. kepala sekolah pemandu;
e. pengawas sekolah pemandu;
f. guru pembimbing; dan
g. koordinator PKB.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 24

Pemerintah Kota berkewajiban menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik, antara lain tempat pertemuan, jaringan internet,sumber belajar.

Bagian Keempat
Pendanaan

Pasal 25

(1) Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran untuk program induksi bagi guru pemula (PIGP), penilaian kinerja guru (PK Guru), dan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) pendidiktenaga kependidikanyang ada di wilayahnya melalui APBD.
(2) pendanaan penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan keprofesian pendidik dan tenaga kependidikan selain bersumber dari APBD dapat menggunakan sumber lain yang sah.
(3) Pendidik dapat secara mandiri mendanai kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk dirinya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

(1) Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Kota Banjar mengenai program induksi bagi guru pemula, penilaian kinerja guru, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang melakukan pengaturan khusus pada hal-hal tersebut, baik peraturan perundang-undangan yang masih/sudah diberlakukan sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, maupun yang diberlakukan kemudian setelah PeraturanWalikota telah ditetapkan.
(2) Pemerintah Kota Banjar mulai melaksanakan Program Pengembangan dan Pembinaan Kemampuan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara berkelanjutan sejak berlakunya peraturan ini.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 6 Nopember 2013

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 6 Nopember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

PEMERINTAH KOTA SETDA

WAWAN SETIAWAN,S.H.,M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007